



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian Agham Telp.Kotak Pos: 99870 Kapi-Mappi



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI
NOMOR: 42 TAHUN 2024

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KASIH EL RAPHA DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan Pendidikan Kesetaraan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kasih El Rapha Distrik Obaa Kabupaten Mappi
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907)
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kasih El Rapha Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- Ke Dua** : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Ke Tiga** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Ke Empat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



SUMARNO, S.Sos, M.Pd

PEMBINA

NIP. 19740503 200312 1 008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab.Mappi;
2. Kepala Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
3. Kepala PKBM Kasih El Rapha;
4. Arsip